

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara luas sebenarnya paparan mengenai kepribadian konsumen muslim sebelumnya telah cukup dalam meletakkan dasar perilaku konsumen muslim. Namun, ketika masuk ke dalam wilayah praktis, rupanya masih agak sulit memfungsikan model kepribadian yang dipersonifikasikan menurut paparan tersebut. Karena 1) setiap individu mempunyai karakter dan persepsi yang berbeda. Mereka melihat dunia ini menurut cara pandang mereka dan melibatkan diri dalam urusan didalamnya menurut cara pandang mereka pula, 2) dalam kenyataannya kepribadian yang dicerminkan oleh dua belas indikator tersebut sering bias disebabkan persepsi manusia mengenai norma menurut ajaran agama takluk di bawah persepsi keindahan, kenyamanan, dan kepuasan inderawi.

Persepsi konsumen berkaitan erat dengan kesadarannya yang subjektif mengenai realitas, sehingga apa yang dilakukan seorang konsumen merupakan reaksi terhadap persepsi subjektifnya, bukan berdasarkan realitas yang objektif. Jika seorang konsumen berpikir mengenai realitas, itu bukanlah realitas yang sebenarnya, tetapi merupakan pikirannya mengenai realitas yang akan memengaruhi tindakan, seperti keputusan pembeli.¹

Perkembangan modernisasi bangsa berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat sulit untuk memenuhi

¹Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 91-92.

menjadi relatif aman pula bagi selain konsumen muslim Indonesia. Bagi konsumen muslim, makanan yang aman tidak hanya sekedar terbebas dari bahaya fisik, kimia ataupun mikrobiologi, tetapi juga ada suatu unsur yang sangat hakiki, yaitu aman dari bahaya barang yang diharamkan dan diragukan. Kemanan, mutu dan gizi pangan sebagaimana amanat UU pangan No.70 tahun 1996 adalah merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.⁴

Bahaya keamanan pangan yang termasuk kategori berbahaya “yang haram dan atau yang meragukan” efek yang ditimbulkannya memang tidak tampak sebagaimana efek dari cemaran kimia, fisik dan mikrobiologi yang langsung berimplikasi pada masalah kesehatan. Bahaya atas kategori halal ini berimplikasi pada ketenangan jiwa konsumen muslim dan sekali tercemar maka tidak dapat dielakan efek kerugiannya cukup besar baik financialmaupun kepercayaan konsumen terhadap prosuk tersebut. Kasus lemak babi pada tahun 1988 dan kasus ajinomoto menjadi suatu pengalaman buruk yang sulit dilupakan bagi konsumen muslim dan menjadi pelajaran yang cukup mahal bagi para produsen yang ingin berbisnis di Indonesia.⁵

Pentingnya aspek legal labelisasi obat dan makanan, terkait dengan tuntutan konsumen yang terus meningkat khususnya mengenai aspek kehalalan ini. Secara hukum masalah ini telah diatur oleh pemerintah baik dalam undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen maupun peraturan

⁴*Ibid.*,

⁵*Ibid.*,

pemerintah yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya anggapan atas labelisasi pada produk makanan merupakan hal yang menyulitkan dan prosedur yang bertele-tele bagi produsen, namun untungnya hal ini dapat diklarifikasi, dimana hanya kejujuran dan keterbukaanlah hal yang paling utama dalam labelisasi terhadap produk makanan ini.⁶

Dengan adanya sertifikasi halal pada produk makanan yang menjadi konsumsi masyarakat, merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 90% masyarakat konsumen muslim, namun selain dilihat dari sudut keyakinan masyarakat, labelisasi atas produk makanan dan obat yang beredar di masyarakat dapat menunjukkan bahwa makanan dan obat tersebut juga layak dikonsumsi baik oleh kaum muslim maupun non-muslim.⁷

Ketidakjelasan status produksi obat dan makanan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu mari kita jawab pertanyaan, apakah perlu ada sertifikasi-labelisasi halal ini? Bukankah kita sebagai pribadi bisa memilah-milah atau membedakan mana yang halal dan mana yang tidak? Untuk puluhan tahun yang lalu mungkin pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya. Untuk masa kini jawabannya sudah berubah. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Ilmu dan teknologi pangan sudah melaju demikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi membedakan sepiantas kilas suatu makanan itu halal atau tidak.⁸

Perkembangan IPTEK serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar menyebabkan perubahan pula dalam jenis dan bentuk makanan yang diminta oleh konsumen. Di kota-kota besar yang penduduknya padat dan

⁶*Ibid.*, hlm. 3

⁷*Ibid.*,

⁸*Ibid.*,

terjadinya perubahan gaya hidup menyebabkan, konsumen ingin efisien dalam menyediakan makanan. Mereka membutuhkan makanan yang mudah disajikan, berpenampilan yang menimbulkan selera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan.⁹

Dengan IPTEK semua yang diinginkan tadi dapat disediakan. Dalam hal ini diperlukan berbagai zat tambahan dalam memproses makanan. Zat tambahan ini dapat dibuat secara kimiawi, atau secara bioteknologi serta dapat juga diekstraksi dari tanaman atau hewan. Disinilah kemungkinan terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal, yaitu jika bahan tambahan berasal dari ekstraksi hewan tak halal. Pengaruh IPTEK ini juga dapat melanda makanan tradisional. Kue mangkok yang disajikan oleh orang tua kita sekian tahun yang lalu misalnya tidak sama dengan kue mangkok yang diperoleh di pasar swalayan masa kini yang mungkin telah diberi pemanis buatan, pewarna yang tidak alami dan lain-lain bahan yang sesuai permintaan konsumen. Lain dari pada yang diungkap di atas pemakaian alkohol sebagai bahan penolong atau bahan tambahan dalam pengolahan sering terjadi. Beberapa zat pemberi aroma, zat pemberi rasa, zat pewarna, dan lain-lain sering tidak bisa larut dalam air, karena itu dilarutkan dalam alkohol. Pada produk akhir minuman, alkohol ini sering masih bisa terdeteksi, ini menjadikan minuman tadi menjadi tidak halal.¹⁰

Kebutuhan masyarakat atas pengadaan daging semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan daging menyebabkan cara penyembelihan pun mengalami perubahan. Jika tadinya

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*,

hewan dipotong seekor demi seekor dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, kini sebelum dipotong hewan terlebih dahulu dipingsankan. Berbagai cara pemingsanan disesuaikan dengan teknologi masa kini. Masalahnya disini ialah pemingsanan itu dapat menyebabkan hewan menjadi bangkai sebelum dipotong. Dalam persoalan daging, ada tiga masalah yang perlu diperhatikan. Pertama cara penyembelihan, kedua penggunaan campuran daging hewan tidak halal dan ketiga daging impor. Ketiga macam masalah ini, tidak dapat ditentukan hanya dengan sekilas pintas, tetapi harus ditelusuri dari dasar dan cara pemotongan serta pengolahannya.¹¹

Jika disimpulkan apa yang telah diungkapkan di depan, masalah alkohol, masalah babi serta zat ikutannya dan cara penyembelihan hewan, merupakan hal yang sangat kritis bagi umat Islam. Dalam arus IPTEK masa kini, masalah ini banyak berubah dan sulit untuk dilacak. Bagi umat Islam semua hal ini menyebabkan sukar membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Apalagi jika makanan itu sudah mengalami proses setengah jadi ataupun yang sudah siap makan. Masalah ini pula yang terjadi pada tahun 1988 dimana umat Islam tiba-tiba dikejutkan oleh isu lemak babi. Berita ini cepat menyebar dan beberapa produk yang diisukan haram tidak laku, hampir-hampir menimbulkan goncangan ekonomi. Jadi adanya Sertifikasi-Labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga ketenangan berproduksi

¹¹*Ibid.*,

bagi produsen. Menghadapi globalisasi ekonomi tahun 2003, Sertifikasi-Labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar.¹²

Maka dari itu, dengan adanya pencatuman label halal konsumen muslim jadi terlindungi. Pencatuman label halal sarana informasi dari produsen ke konsumen mengenai produk yang akan dijualnya. Sehingga konsumen benar-benar mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan, termasuk bahan tambahan yang tertera dikemasan. Pelabelan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga akan memudahkan dalam pengawasan keamanan pangan dan melindungi konsumen dari persepsi yang salah.¹³

Terkait dengan kehalalan suatu produk, UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat muslim. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.¹⁴

Di Indonesia yang berwenang melaksanakan labelisasi halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan ini berperan dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Sehingga terjamin mutu dan kualitasnya yang masih layak untuk dikonsumsi. Sedangkan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama

¹²*Ibid.*, hlm. 4

¹³Wikipedia, “LPPOM MUI”, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikutip dari <https://sireka.pom.go.id/> pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, pukul, 16.54 WIB.

Indonesia (MUI) yang secara teknis yang ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM), di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam ditinjau dari cara memproduksi, bahan-bahan yang digunakan, bahan tambahan itu semua harus diterangkan secara jujur kepada LPPOM MUI dan menjadi syarat pencatuman label halal dalam setiap produk.¹⁵ Label halal merupakan syarat bagi produk yang telah sesuai Standar Negara Indonesia (SNI). Salah satunya adalah produk makanan impor dalam kemasan yang sudah dibubuhkan tanda label halal dari MUI.

Gambar 1: Logo Label Halal MUI



Sumber: Majelis Ulama Indonesia, 2018

Karena keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Pemerintah mengatur label produk halal melalui UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan¹⁶ dan PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pasal 30 UU No. 7 Tahun 1996,¹⁷ menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, dikutip dari <https://hukumonline.com/> pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 17.07 WIB

¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, dikutip dari <https://hukumonline.com/> pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 pukul 17.07 WIB.

mencantumkan label pada di dalam dan atau di kemasan pangan, dan label tersebut setidaknya harus mencantumkan keterangan halal. Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam pasal 10 PP No. 69 Tahun 1999 mengenai kewajiban produsen pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas.

Makanan impor di Indonesia memang cukup menggoda untuk dicicipi. Namun, ada aturan ketat bagi industri pangan untuk melengkapi segala perizinan, termasuk Sertifikat Halala Majelis Ulama Indonesia (MUI). Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik (LPPOM-MUI) mengatakan salah satu peran LPPOM-MUI yaitu melindungi umat dari makanan yang tidak halal atau haram dikonsumsi. Umat yang dimaksud bukan hanya konsumen, tapi seluruh unsur Negara seperti produsen lembaga serta asosiasi. Meskipun sudah memiliki sertifikat halal di Negara asalnya, hal tersebut tampaknya kurang mendapatkan kepercayaan dari MUI. Mengambil data dari halalmui.org, IDN Times telah merangkum 8 makanan impor yang telah mempunyai label halal MUI, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

Tabel 1: Produk Makanan Impor Berlabel Halal MUI

No	Jenis Makanan Impor
1	Samyang
2	Figo Japanese Dumpling
3	Kitkat
4	Cadbury
5	Naraya Oat Choco
6	Marshmallow
7	Belvita
8	Snickers

Sumber: IDN Times, 2018

¹⁸IDN Times, "8 Makanan Impor yang Mempunyai Label Halal, dikutip dari <https://food.idntimes.com>, pada Sabtu 24 Maret 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, lembaga advokasi halal Indonesia Halal Watch (IHW) mengungkapkan ada 11 produk makanan kemasan impor yang tidak berlabel halal dan beredar di pasaran Indonesia. IHW juga mengungkapkan selain 11 produk makanan kemasan impor yang tidak berlabel halal, ada juga 17 produk makanan dengan label halal yang masih diragukan kehalalannya. Adapun beberapa produk yang tidak berlabel halal diantaranya yaitu:¹⁹

Tabel 2: Produk Makanan Impor Tidak Berlabel Halal MUI

No	Jenis Produk Makanan Impor
1	Nongshim Mi Instan Rasa Kimchi
2	Samyang Mi Instan Goreng Pedas Rasa Ayam
3	Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Gourmet Spicy)
4	Nongshim Neoguri Noodle Soup-Udon (Seafood and Spicy)
5	Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup (Shrimp Flavor)
6	Nongshim Shin Ramyun Noodle Soup
7	Chesse/Fromage Ramyun
8	Seafood Noodle Soup
9	Korean Technology Koreno (Mi Instan Rasa Udang)
10	Yummy House Linseed Saline Biscuit
11	Yummy House Oat Saline Biscuit

Sumber: AntaraNews.com, 2018

Dari beberapa produk makanan impor berlabel halal dan tidak berlabel halal pada tabel di atas, IHW menyatakan produk-produk berlabel halal yang diragukan kehalalannya karena belum mendapat pengakuan sertifikasi halal MUI yakni produk dengan logo halal dari Singapura, Malaysia, China, Filipina, Thailand, dan bahkan ada pula label halal MUI palsu.²⁰

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran produk makanan dari luar negeri. Tak hanya Negara-negara ASEAN, produk ini juga berasal dari Negara lain, seperti Cina, Korea,

¹⁹Tasrief Tarmizi, "IHW: 11 Produk Makanan Impor Tak Berlabel Halal", dikutip dari <https://www.antaraneews.com> pada Minggu 22 April 2018.

²⁰*Ibid.*,

Jepang dan Taiwan. Keberadaan Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia menjadikan isu halal sebagai daya pikat yang menarik bagi para produsen makanan di Asia. Oleh karena itu, banyak produsen makanan dari luar negeri berupaya mencantumkan label halal pada produknya. Saat ini, hampir semua pasar modern dan pasar swalayan di kota-kota besar di Indonesia dibanjiri produk impor. Demi mendulang untung, tak sedikit produk tersebut yang mencantumkan label halal palsu. Hasil penelitian Halal Watch di pasar modern dan swalayan di beberapa kota besar menunjukkan adanya pemakaian label halal pada produk makanan kemasan yang sebenarnya tidak melakukan sertifikasi. Ada dua jenis pelanggaran yang sering ditemukan. Pertama, produsen makanan asing mencantumkan logo halal lain, bukan dari LPPOM-MUI atau Negara lain yang sudah memiliki kesetaraan dengan MUI, missal Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Selandia Baru dan beberapa Negara lain. Kedua, produsen menggunakan logo halal Asia Pasifik dan dicetak remang-remang, sehingga tidak terbaca dan dapat mengelabui masyarakat.²¹

Selama bulan Januari hingga Februari 2016 lalu, ditemukan sekitar 15 produk makanan asing dengan label halal palsu. Kasus ini ditemukan di Medan, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Produk-produk tersebut umumnya berasal dari Cina dan Korea. Pelanggaran label halal hendaknya tak hanya menjadi tanggung jawab MUI dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai konsumen. Pencatuman label halal palsu merupakan tindak pidana untuk menipu konsumen

²¹Republika, “Waspadai Produk Impor Berlabel Halal Palsu” dikutip dari <https://republika.co.id>, pada Sabtu 24 Maret 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar yakin akan kehalalan produk tertentu. Ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai Pasal 56 UU JPH dengan ancaman denda Rp. 2 miliar.²²

Selain itu, berdasarkan informasi Surat Kabar Online GoRiau.com, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Riau melakukan inspeksi mendadak di Pasar Terubuk Jalan Kelapapati Laut, Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 yang lalu. Sidak BPOM dipimpin oleh Sarmida didampingi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Mandiri Bengkalis. Dalam pantauan di lapangan, petugas BPOM menyambangi satu persatu lapak pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis. Dari pantauan tersebut ditemukan 2 jenis kerupuk kering positif menggunakan zat berbahaya. Menurut ungkapan Ketua Tim Sidak BPOM Riau, Sarmida, “dari beberapa sampel yang diambil, ada kerupuk yang positif menggunakan borak. Kerupuk dijual di Pasar Terubuk, yang warna merah satu dan warna kuning satu. Dan untuk barang luar negeri yang tidak ada kode ML dan BPOM akan disita”.²³

Pada akhir Januari 2017 lalu, petugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menemukan sejumlah makanan kemasan yang tidak berlabel halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Makanan-makanan itu ditemukan saat melakukan razia makanan dan minuman di sejumlah toko ritel di wilayah setempat. Menurut Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Suprijadi

²²*Ibid.*,

²³Surat Kabar Online Goriau „Sidak di Bengkalis, BPOM Temukan 2 Jenis Kerupuk Gunakan Borak”, dikutip dari (<https://m.goriau.com/berita/bengkalis/sidak-di-bengkalis-bpom-temukan-2-jenis-kerupuk-gunakan-borak.html>), pada hari Jum’at tanggal 8 September 2017 pukul 06.19 WIB.



kepada wartawan, bahwa makanan kemasan yang tidak memiliki label halal MUI tersebut antara lain, mie instan kemasan merek “Shin Ramyun”, baik yang kemasan bungkus plastik maupun gelas. Selain itu, jajanan bermerek “Tao Kae Noi” dan “Big Sheet”. Semuanya merupakan makanan kemasan produk impor. Karena belum ada label halal dari MUI, makanan tersebut sempat mengundang sejumlah warga hingga akhirnya Dinas Perdagangan setempat melakukan razia. Hal itu ditakutkan ada kandungan bahan-bahan yang dilarang, seperti unsur daging babi dalam mie instan tersebut.²⁴ Dan masih banyak lagi permasalahan yang ditemukan di berbagai daerah lainnya.

Peran pemerintah melalui kementerian terkait, yakni Kemenag, Kementerian Industri, Kementerian Pedagangan, Bea Cukai, dan Otoritas Pelabuhan agar bekerja sama membangun sistem untuk pelaksanaan UU JPH. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia akan produk halal. Pemerintah tidak boleh tertinggal dengan Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Cina, Korea dan Jepang yang telah mempersiapkan pembangunan infrastruktur industri halal. Saat ini ikhtiar yang paling tepat adalah melaksanakan UU JPH, karena dengan menegakkan ketentuan UU JPH, dapat dipastikan hanya produk halal saja yang dapat masuk ke pasar kita. Tidak bagi produk yang belum bersertifikat halal.

Maka dari itu, kehalalan suatu produk sangat berdampak terhadap persepsi konsumen dalam pembelian produk makanan impor, sebagai contoh produk impor dalam kemasan yang sudah menyebar luas di berbagai daerah, terutama di

²⁴Madaniy Inspirasi Negeri, “Waspada! Makanan Tanpa Label Halal MUI Ditemukan di Toko Ritel” dikutip dari <https://madaniy.com/> pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, pukul 21.45 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Bengkalis. Hal ini sangat layak apabila produk makanan impor dalam kemasan dijadikan sebagai bahan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana persepsi konsumen tentang label halal perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat bengkalis kota sebagai *studied population*, karena masyarakat di Kecamatan Bengkalis dapat memahami dan mempertimbangkan tentang hukum yang berlaku mengenai labelisasi halal.

Beranjak dari semua penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh lagi mengenai pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian, yang kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Analisis Persepsi Konsumen Tentang Labelisasi Halal Pada Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”**.

B. Definisi Istilah

1. Persepsi Konsumen

Persepsi menurut Bilson Simamora adalah “bagaimana kita melihat dunia sekitar kita”.²⁵ Sedangkan Deddy Mulyana berpendapat bahwa persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan

²⁵Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 102.

dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.²⁶

2. Labelisasi Halal

Menurut Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sertifikat halal (labelisasi halal) adalah fatwan tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencatuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁷

3. Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk yang ditawarkan bisa meliputi barang fisik (*tangible*) atau meliputi barang jasa (*intangible*) yang dapat memuaskan konsumennya. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu, produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil

²⁶Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya Offect, 2004), hlm. 164.

²⁷Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), "Sertifikat Halal MUI" dikutip dari <https://halalmui.org/> pada hari Minggu 10 September 2017, pukul 21.57 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total meliputi barang, kemasan, label, pelayananan dan jaminan.²⁸

4. Makanan Impor

Proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu Negara ke Negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim atau penerima. Impor adalah dari bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi pasokan dari dalam negeri.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Masih adanya produk makanan impor yang mengandung bahan-bahan larangan.
- b. Masih terdapat beberapa produk makanan impor yang tidak memiliki kode ML (makanan luar) ataupun sertifikasi label halal dari LPPOM-MUI.
- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang labelisasi halal dalam produk makanan impor.

²⁸Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dan mengingat banyaknya kendala dan berbagai keterbatasan pada peneliti, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan terarah. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada produk makanan impor yang hanya dalam kemasan.

3. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor ditinjau perspektif ekonomi syariah di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi LPPOM-MUI dan BPOM di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan labelisasi halal.
- b. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan.
- c. Untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi LPPOM MUI
Memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi LPPOM-MUI khususnya BPOM di Kabupaten Bengkalis untuk menindak lanjuti terkait produk makanan impor dalam kemasan yang tidak memiliki sertifikasi-labelisasi halal.
- a. Bagi Akademisi
Diharapkan memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait persepsi konsumen tentang labelisasi halal pada pembelian produk makanan impor dalam kemasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian masalah yang sama, juga dapat digunakan untuk mengetahui kadar objektivitas temuan-temuan penelitian sejenis dan tempat berbeda dan diharapkan juga dapat menjadi sebuah rujukan awal dalam mengembangkan penelitian selanjutnya serta memberikan informasi sebagai referensi yang terkait dengan labelisasi halal dan keputusan pembelian pada produk makanan impor dalam kemasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.